

PENETAPAN – OPERATOR– MONITORING DAN EVALUASI BERBASIS ELEKTRONIK (E-MONEV)  
2026

KPT 5 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI BERBASIS ELEKTRONIK (E-MONEV) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka implementasi Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis Elektronik (E-Monev) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) perlu ditetapkan Operator E-Monev pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Operator Pengguna Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis Elektronik (E-Monev) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Januari 2026.
- Lamp.: 0 hlm